

**SURAT PERNYATAAN PESERTA**  
**Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA)**  
**Training Berbasis Offline**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Peserta : Ahmad Khoirid  
Tempat/Tanggal Lahir: Gerobogan, 30 Mei 1999  
Jabatan : Teknisi  
Nama Perusahaan : PT. Duta Kencana Jaya  
Jenis Pelatihan : K3 Lift dan Escalator

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai peserta pada program tersebut diatas, akan mematuhi seluruh peraturan dan persyaratan yang ada untuk mengikuti Pembinaan dan Sertifikasi K3 RUANG TERBATAS (UTAMA) berbasis offline sebagai berikut :

1. Memiliki *handphone* atau laptop/PC dan mampu mengoperasikan secara baik dan benar
2. Wajib *standby* di ruangan 15 menit sebelum training dimulai
3. Perangkat HP dibuat nada getar (*Silent*)
4. Menggunakan pakaian dinas harian atau menggunakan kemeja atau kaos polo.
5. Mengikuti arahan PIC saat training berlangsung (Peraturan Training, Absensi, Ujian dan juga Kondisi darurat yang mengharuskan peserta meninggalkan ruang training)
6. Keputusan LULUS/TIDAK LULUS dari KEMNAKER RI bersifat MUTLAK, dan tidak dapat diganggu gugat/negosiasi
7. Peserta yang tidak lulus akan diarahkan oleh PIC untuk mengikuti Batch selanjutnya

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya tanda tangani dalam SURAT PERNYATAAN ini, saya bersedia dikenakan sanksi (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Semarang, 16 November 2023  
Yang membuat pernyataan



Ahmad Khoirid

Mengetahui :  
PT. DUTA KENCANA JAYA

Robby Christianto  
Direktur Utama

a. Sanksi ringan : Teguran maksimal 3 kali.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk kelas tanpa keterangan
2. Tidak melakukan absen
3. Pakaian tidak rapih atau berkerah
4. Meninggalkan ruangan tanpa keterangan dan atau tidak ada dalam ruangan training selama lebih dari 3 jam
5. Melakukan pekerjaan selama Training (sambil bekerja)

b. Sanksi berat : Diskualifikasi dari Training oleh panitia penyelenggara  
PT. Delta Indonesia Pranenggar dan Direktorat PNK3  
Kementrian Ketenagakerjaan RI dengan biaya  
pendaftaran tidak dapat di kembalikan.

Jenis pelanggaran :

1. Terlambat masuk lebih dari 30 menit
2. Melakukan pelanggaran atau sanksi ringan sebanyak 3 kali